



**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**  
**NOMOR : 98/KPA.W14-A8 /KP.04.6/I/2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**  
**TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dibawahnya;
  - b. Bahwa pelayanan Meja Informasi merupakan salah satu perwujudan keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan Agama;
  - c. Bahwa pelaksanaan pelayanan Meja Informasi memerlukan pedoman dan standar kerja yang memadai;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
  9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 – 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/90./KP.04.6/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Petugas Meja Informasi Pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2023.
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/90./KP.04.6/1/2023 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Petugas Meja Informasi Pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2024.
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat Saudara Firman Wahyu Ilhami, S.H. Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkayang sebagai Petugas Meja Informasi Pada pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua.



**Sobari, S.H.I.**

N.P. 19830602 200704 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.